



STUDI TENTANG LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, PSIKOLOGI, DAN HAM

Nur Asiah¹, Khoirul Asfiyak², Humaidi³

Universitas Islam Malang

e-mail: asiahnur980@gmail.com¹, khoirul.asfiyak@unisma.ac.id²,

humaidikaha@unisma.ac.id³

Abstract

This research aimed to describe the position and the effect of sexual behavior such as lesbian, gay, bisexual, and transgender, also known as LGBT in three perceptions; Islamic Law, Psychology, and Human Right. This research which using literature review method indicated that in Islamic Law perspective, LGBT is a mental disorder and must be cured. In psychology perspective, LGBT is considered as a part of human naturals or as a mental disorder depends on social culture while based on human right perspective, LGBT is considered as a part of their human right if the rules and regulation of a country legalized it. Based on these three point of perceptions, LGBT behaviors only have the negative effect for the subjects.

Keyword : LGBT, Islamic law, psychology, human right

A. Pendahuluan

Peradaban manusia semakin berkembang dan mengalami kemajuan dari masa ke masa. Pada awalnya gerak-gerik manusia dibatasi oleh norma dan nilai yang berlaku, kini kian memudar akibat majunya ilmu pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi. Tidak dapat dipungkiri, saat ini kita bisa melihat dengan jelas berbagai dampak akibat peradaban yang semakin maju. Di antaranya adalah perilaku seks yang tidak wajar dari beberapa kelompok manusia, dikenal dengan sebutan LGBT (*lesbian, gay, biseksual, dan transgender*) yang merujuk kepada orientasi seksual berbeda dari biasanya. Istilah LGBT mulai digunakan sejak tahun 1990-an oleh budaya Barat. LGBT merupakan istilah yang berkembang di masyarakat luas, namun tidak dikenal dalam pustaka formal ilmu psikiatri. Ilmu psikiatri menyebutkan kategori orientasi seksual adalah heteroseksual, homoseksual, dan biseksual (*American Association Pschiatric*, 2016).

Penyebab munculnya perilaku menyimpang ini masih memunculkan perdebatan antara para ahli psikologi. Dari tahun ke tahun selalu muncul pandangan baru terkait penyebab terjadinya perilaku LGBT, mulai dari akibat faktor eksternal (didikan orang tua, bentuk pergaulan, pengalaman

yang didapatkan sewaktu kecil, kelainan hormon) hingga murni bagian dari kealamian manusia sebagai makhluk hidup. Hingga pada akhirnya, tahun 1973 APA (*The American Psychological Association*) mendeklasifikasi homoseksualitas dari buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM III) dengan klaim tidak ada satupun pengobatan atau terapi yang dapat menyembuhkan kelainan orientasi seksual. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga turut mendeklasifikasi kelainan “transgender” dari Klasifikasi Penyakit Internasional karena seorang transgender yang tidak mengalami stress ataupun disfungsi tidak tergolong sebagai seorang yang sakit. Berbeda dengan pandangan APA dan WHO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) justru menyatakan bahwa orang dengan homoseksual dan biseksual dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), sehingga bisa disembuhkan dengan pengobatan teratur. Hal ini senada dengan hasil penelitian NARTH (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*) yang menunjukkan orientasi seksual seseorang bisa diubah dengan berbagai macam bentuk pendekatan (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*, 2009: 38).

Menyentuh sisi agama, LGBT masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak beradab dan menyimpang. Dari ke-empat agama yang terkenal luas dan mempunyai banyak penganut yaitu Islam, Kristen (Protestan/Katolik), Hindu, dan Buddha, perilaku LGBT tidak dibenarkan. Ajaran Islam dalam ayat-ayat Al-Qur'an-nya seperti QS. Al-A'raf: 80-81 dan QS. Huud: 77-81 menyiratkan bagaimana besarnya azab yang Allah SWT timpakan bagi para pelaku aktif, pasif, hingga yang mendukung perilaku homoseksual. Dalam ajaran Kristen terdapat dalam Al-Kitab Perjanjian Lama di bab Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22; Amsal 5: 18, 19 menyebutkan jika “Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan.” Dalam ajaran Hindu dan Buddha meski tidak dijelaskan secara rinci mengenai pelarangan seks sesama jenis, namun terdapat ajaran-ajaran untuk menahan diri dari perilaku yang menyimpang dari norma. Inilah mengapa penolakan masif kepada LGBT terjadi diberbagai negara yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Memasuki ranah HAM, HAM (Hak Asasi Manusia) justru menjadi senjata tersendiri bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan hak selayaknya kelompok heteroseksual. Dengan dalih bahwa HAM menjamin kebebasan dan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap diri manusia dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Namun jika ditelaah lebih lanjut, maka HAM tidak bisa sepenuhnya dijadikan tameng oleh kelompok LGBT untuk memperoleh legalitasnya. Sebab, meskipun HAM bersifat asasi, universal, dan inheren tetap saja dalam pelaksanaan

pemenuhan hak-hak asasi seorang manusia oleh penguasa atau pemerintah memiliki batasan-batasan tertentu. Di mana batasan-batasan tersebut di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa dan pemerintah. Demikian yang tercantum dalam Mukaddimah *Declaration Universal of Human Rights*. Begitupun di Indonesia sebagaimana yang tercantum di pasal 28j tentang HAM Bab XA perubahan kedua UUD 1945 Konstitusi NRI.

Meskipun memicu perdebatan, penyebaran LGBT secara masif tidak bisa terhindari saat agama, hukum, dan ilmu psikologi saling bertolak belakang dalam menyikapi fenomena LGBT. Saat ini tercatat 15 negara bagian Barat yang melegalkan LGBT. Negara yang menganut adat ketimuran seperti Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam tidak membenarkan apalagi melegalkan bentuk penyimpangan seksual tersebut. Indonesia memang tidak mengatur secara khusus hukuman/sanksi bagi seorang LGBT, kecuali dalam pasal 292 KUH Pidana di mana peraturannya mengancam pidana orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain atau sesama kelamin.

Pada penelitian sebelumnya yang relevan, ditulis oleh Ayub (2017) dengan judul penelitian Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis) di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa patokan normal dan abnormal dalam psikologi ukurannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sedangkan patokan normal dan abnormal dalam Islam adalah fitrah penciptaan manusia di alam wahyu dan fitrah manusia menjadi hamba Allah SWT yang taat hanya kepada-Nya, termasuk menghindari perilaku penyimpangan seksual. Penelitian lain juga ditulis oleh Roby Yansyah dan Rahayu (2018) dengan judul penelitian Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perlindungan HAM kepada kelompok LGBT harus ditegakkan dengan penerapan konsep "HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri" sehingga kelompok LGBT wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta mengupayakan penyembuhan dan pemulihan atas mereka sebagai bentuk penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama yang harus dijaga.

Dengan demikian kedudukan perilaku LGBT ditinjau dari perspektif hukum Islam, psikologi dan HAM memiliki *point of view*-nya masing-masing. Dampak LGBT terhadap kedudukannya dari tiga perspektif ini ditinjau dari sisi kesehatan maka hanya menimbulkan efek negatif sedangkan dari sisi kedudukannya, penerimaan dan pengakuan terhadap kelompok LGBT tergantung pada aturan yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku dan diterima di masyarakat sosial. Hal ini lantas menimbulkan

persepsi pro dan kontra terhadap perilaku dan pelakunya. Di negara yang mayoritas rakyatnya memeluk agama tertentu, LGBT kerap kali menerima diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya. Begitupun sebaliknya di negara yang mayoritas rakyatnya tidak memiliki keyakinan tertentu, LGBT tentu sangat leluasa dalam ruang dan gerakannya.

B. Metode

Pada penelitian ini digunakan metode kajian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011: 13). Pengkajian terhadap penelitian ini didasarkan dengan literatur berupa buku, jurnal, artikel, ayat Al-Qur'an atau hadits yang berkaitan dengan LGBT. Jenis kajian yang digunakan adalah deskriptif di mana dikumpulkan berbagai macam data berupa hasil-hasil pengamatan temuan dari kajian sebelumnya. Kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis, dan ditarik sebuah kesimpulan baru untuk memperoleh penilaian terbaru terkait hal tersebut. Teknik pengumpulan berbagai sumber data menggunakan *library research* dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan dokumentasi bahan yang lainnya (Afifudin, 2012: 165).

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi data primer, sekunder, dan tersier. Adapun data primernya ialah buku berjudul LGBT Dalam Tinjauan Fikih oleh M.R. Rozikin M.Pd, jurnal berjudul Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis) oleh Ayub, dan jurnal berjudul Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia oleh Roby Yansyah dan Rahayu. Data sekundernya ialah jurnal Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam oleh Masmuri dan Syamsul Kurniawan, jurnal LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, dan Laporan LGBT Nasional Indonesia bertema Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial Bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Adapun data tersiernya berupa ayat Al-Qur'an dan Hadits, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan beberapa e-book pdf, artikel, serta berita baik di dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Sigmund Freud (1920) menjelaskan bahwa seks adalah kebutuhan psikologis serta biologis. Perilaku seksual adalah segala bentuk tingkah laku yang didasari adanya hasrat seksual dalam diri kepada lawan jenis maupun sesama jenisnya. Hasrat seksual yang normal tentu hanya memiliki ketertarikan seksual dengan lawan jenisnya (heteroseksual). Hasrat seksual yang tidak normal akan memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama jenisnya, tergolong sebagai penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) atau abnormalitas seksual (*sexual abnormality*) atau ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) adalah bentuk dorongan atau kepuasan seksual yang diperoleh atau disalurkan kepada objek seksual dengan cara tak lazim. Oleh sebab itu, LGBT termasuk sebagai bentuk penyimpangan seksual karena mengalami abnormalitas seksual. Berikut pemaparan bagaimana hukum Islam, psikologi, dan HAM memandang kedudukan LGBT serta dampak adanya perilaku tersebut.

1. LGBT Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang universal, sebab hukum-hukumnya mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Adanya hukum Islam merupakan bentuk penataan kehidupan manusia agar selalu berada di jalan yang benar dan terjauhi dari segala kesesatan, sebab di dalam pembentukan hukum Islam hal yang paling diperhatikan dan diutamakan adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, kedudukan LGBT dalam hukum Islam ialah haram. Namun bagi transgender dihukumi haram atau tidaknya bergantung pada sebuah kondisi di mana seorang transgender yang disebabkan pembawaan dari lahir dan kondisi yang disebabkan oleh faktor lingkungan di mana perilaku transgender terjadi akibat dibuat-buat sahaja.

Islam sudah mengatur dengan sebaik-baiknya hubungan biologis manusia secara halal dan sah. Islam menghendaki terjalinnya hubungan biologis yang sewajarnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Fatir: 11 dan QS. An-Najm: 45 (Kemenag: 2019):

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْتَرُ مِنْ مُعْتَرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”

Mencermati ayat Al-Qur'an di atas maka telah kita ketahui bahwa Islam tidak mengenal istilah homoseksual karena semua yang diciptakan Allah memiliki pasangannya masing-masing. Dengan tegas Allah menyampaikan bahwa berpasang-pasangan adalah antar lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Umat muslim tentu sangat mengetahui dengan jelas kisah Nabi Luth as. dan kaum Shodom yang diceritakan oleh Allah SWT di beberapa ayat dalam beberapa surah yang terdapat pada kitab suci Al-Quran. Kaum Shodom menjadi kaum yang pertama kali melakukan aktivitas penyimpangan seksual yakni homoseksual hingga sodomi.

Dahulu gay (lelaki penyuka lelaki) dikenal dengan istilah *liwath*. *Liwath* adalah perilaku yang sangat buruk dan keji sebab bertentangan dengan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Allah menyebut kaum Shodom sebagai kaum *musrifin* (orang-orang yang melampaui batas) karena melawan fitrahnya sebagai manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf: 81 (Kemenag: 2019):

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Kaum Shodom juga disebut sebagai kaum yang menyebabkan kerusakan dimuka bumi dan merupakan orang-orang dzalim sebagaimana dikisahkan dalam QS. Al-Ankabut: 30-31. Sehingga kaum shodom ditimpakan azab oleh Allah SWT lebih parah berbanding dengan umat lain yang tertimpa azab. Seperti azab yang menimpa Fir'aun dan pengikutnya hanya berupa ditenggelamkan, lalu kaum Ad' yang dibinasakan dengan angin, serta kaum Tsamud yang dibinasakan dengan satu teriakan keras (*shoihah*), namun kaum Shodom dibinasakan dengan dibaliknya negeri mereka, lalu ditenggelamkan dan dihujani dengan batu.

Karena buruknya perilaku tersebut maka hukuman yang diberikan kepada pelaku *liwath* yang aktif maupun pasif ialah termasuk *hadd* menurut ulama Malik, Syafi'i, dan Ahmad. *Hadd* dalam fikih artinya sanksi yang telah ditetapkan kadarnya secara syar'i berdasarkan dalil nash Al-Qur'an maupun Hadits. Penetapan hukumannya menimbulkan ikhtilaf ulama yakni perbedaan pendapat dari para ulama mengenai ketentuan hukum Islam yang Furu'iyah karena adanya perbedaan pemahaman dan metode dalam menetapkan hukum Islam (Khoirul, 2016: 1). Ikhtilaf ulama terhadap pelaku *liwath* secara ringkas terbagi menjadi tiga pendapat yaitu dibunuh, disamakan dengan hukuman zina (dirajam), dan di-*ta'zir* (Rozikin, 2017: 7).

Lesbian (perempuan penyuka perempuan) atau dikenal dengan istilah sihaq yang dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjuk makna lesbian/lesbianisme juga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam (Rozikin,

2017: 165). *Sihaq* hukumnya adalah haram. Firman Allah sebagaimana dalam QS. Al-Mu'minun: 5-7 menjelaskan jika perilaku homoseksual sama sekali tidak dibenarkan apapun alasannya. Selain haram, pelaku *sihaq* juga dikategorikan sebagai *musrifin* yaitu orang-orang yang melampaui batas, karena di dalamnya terdapat unsur membuka aurat tanpa *haqq*, menyentuh anggota tubuh dengan syahwat tanpa *haqq*, dan merangsang untuk melakukan perbuatan *fahisyah*. Sanksi/hukuman yang diberikan kepada pelaku *sihaq* berbeda dengan pelaku *liwath*. Pelaku *sihaq* tidak dapat dihukumi sebagai *hadd*, sebab di dalamnya hanya mengandung unsur *mubasyaroh dunal farji* (bercumbu tidak sampai bersetubuh) tidak sampai ke unsur *ilaj* (memasukkan kelamin). Sehingga perilaku ini dihukumi dengan bentuk *ta'zir* saja (Rozikin, 2017: 175).

Adapun biseksual sama saja dengan perilaku *liwath* dan *sihaq*, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa ketertarikan atau rasa suka yang dihalalkan dalam Islam adalah yang disalurkan kepada lawan jenis. Sedangkan biseksual memiliki ketertarikan terhadap kedua-dua jenis kelamin sekaligus, sehingga bisa menimbulkan perilaku *liwath* serta *sihaq* dalam waktu bersamaan. Bagi transgender bisa tergolong sebagai heteroseksual, homoseksual atau biseksual, karena transgender adalah ketidaksamaan identitas gender dengan jenis kelamin yang diberikan padanya saat lahir. Artinya seorang laki-laki transeksual memiliki kecenderungan untuk bersifat seperti wanita, begitupun sebaliknya seorang wanita transeksual memiliki kecenderungan untuk bersifat seperti pria. Kondisi seorang transgender yang disebabkan oleh pembawaan dari lahir dan sudah berusaha maksimal agar bisa kembali ke keadaan normalnya tidak dihukumi fasik dan tidak berdosa bahkan jika ia menjadi imam sholat maka sholatnya adalah sah. Tetapi jika kondisi seorang transgender diakibatkan oleh faktor eksternal seperti pergaulan dan lingkungan sehingga perilakunya dibuat-buat menyerupai seorang pria/wanita, maka inilah yang dihukumi fasik dan berdosa. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2009: 104):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ"

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata: "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berpakaian dengan cara pakaian wanita dan wanita yang berpakaian dengan cara berpakaian laki-laki.""

LGBT tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam sebab perilakunya hanya menimbulkan berbagai macam dampak negatif bagi pelaku dan orang lain. Perilakunya apabila sampai menggiring ke adanya sodomi, dapat menyebabkan kerusakan saraf, mengganggu psikis, merusak otak, menyebabkan *neurastenia*, hingga berbagai jenis penyakit kelamin yang bisa memicu tingkat kematian dengan cepat, serta kerusakan medis lainnya bagi

pelakunya. Dampaknya secara sosial dapat merusak moralitas suatu kaum karena akan ada banyak perilaku zina bertebaran di mana-mana. Lebih spesifik lagi perilaku ini dapat mencegah kelangsungan keturunan manusia, apabila perilaku ini terus-menerus dibiarkan hingga menjadi sebuah keniscayaan, karena pada saat itu bisa jadi laki-laki akan menyukai laki-laki saja dan wanita akan menyukai wanita saja.

2. LGBT Perspektif Psikologi

Menyentuh ranah psikologi, LGBT dalam kedudukannya terbagi menjadi dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama dicetuskan oleh APA (*American Psychological Association*) di mana para ahli yang tergabung menjelaskan bahwa LGBT bukanlah sebuah kelainan apalagi penyakit, karena menurut APA tidak ada satupun penelitian terdahulu hingga sekarang yang menunjukkan keterkaitan antara orientasi seksual dan psikopatologi. APA juga mengklaim belum terdapat penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa terapi yang bertujuan untuk mengubah orientasi seksual seseorang (biasa disebut terapi reparasi atau konversi) itu aman atau efektif. Sehingga orientasi seksual selain heteroseksual mewakili kealamian manusia sebagai makhluk hidup. APA menilai kriteria normal “orientasi seksual” itu beragam, tergantung bagaimana kultur suatu tempat atau lingkungan memandangnya. Gagasan APA ini dianut dan diterapkan di berbagai negara yang telah melegalkan perilaku LGBT hingga mengizinkan perkawinan sesama jenis. LGBT dalam pandangan ini memiliki ruang dan gerak yang tidak terbatas sama sekali. Mereka bebas melangsungkan hidup sebagai seorang LGBT tanpa adanya intervensi.

Adapun pandangan kedua digagas oleh para ahli yang memandang LGBT sebagai sebuah kelainan/gangguan mental/penyakit. Pandangan ini dianut dan diterapkan di negara yang sampai saat ini tidak melegalkan apalagi mengizinkan perkawinan sesama jenis. Seperti NARTH (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*) yang menerangkan bahwa studi yang dilakukan oleh mereka selama 125 tahun belakangan menunjukkan jika orientasi seksual bisa berubah dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan. Tetapi disebabkan gagasan APA maka paradigma terhadap homoseksualitas di mana “mengubah orientasi” berubah menjadi menerima keadaan homoseksualitas (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*, 2009: 38). Begitupun dengan para ahli medis Indonesia yang tergolong dalam PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia) menyebutkan LGBT termasuk dalam kategori orang dalam masalah kejiwaan (ODMK). Dalam buku Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) dijelaskan bahwa homoseksual dan biseksual tergolong sebagai gangguan psikologis dan sebuah perilaku yang berhubungan dengan perkembangan orientasi seksual. Psikolog Tika Bisono

menerangkan bahwa LGBT bisa disembuhkan dengan terapi psikologis, karena perilaku ini lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan seperti salah pergaulan. LGBT didasarkan pandangan ini maka pelakunya harus dipastikan mendapatkan pengobatan atau terapi yang menyembuhkan agar kembali normal selayaknya heteroseksual. Sebab, pada kondisi ini pelaku LGBT rentan mendapatkan kecaman dari masyarakat yang pada akhirnya bisa menyebabkan stress hingga depresi.

3. LGBT Perspektif HAM

Berdasarkan perspektif HAM (Hak Asasi Manusia), maka terlebih dahulu perlu dipahami konsep HAM yang sesungguhnya agar tidak terjadi pandangan yang multitafsir dalam menentukan hak-hak asasi seorang LGBT. Konsep tentang HAM mengalami perkembangan yang begitu signifikan di Barat. Konsep HAM berawal dari adanya gagasan tentang hak alamiah yang berasal dari hukum alam dengan istilah hak dan kebebasan. Hingga pada akhir abad pertengahan John Locke mengeluarkan *statement* bahwa setiap individu di dunia dikaruniai hak inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta oleh alam. John Locke juga menyebutkan jika semua hak yang dimiliki oleh individu diserahkan kepada penguasa melalui kontrak sosial. Ketika kontrak tersebut tidak dapat penuhi oleh penguasa maka individu dapat mengganti penguasa tersebut dengan penguasa baru.

Seiring dengan berkembangnya zaman, konsep HAM oleh John Locke berubah menjadi lebih modern. Pada awalnya hanya membahas hak-hak kodrati, hingga pada zaman Renaissance Eropa dan Reformasi Gereja, konsep HAM menghilangkan sistem otoriter, feodalisme, serta konservatis agama yang terjadi di abad pertengahan. Hal ini ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti *Magna Carta* (1215), *Glorius Revolution* (1688), dan *Bill of Rights* (1869) yang menunjukkan hak-hak seorang manusia berubah menjadi HAM sebagai hak-hak fundamental yang harus dihormati. Hingga pada akhirnya terbentuk sebuah instrumen internasional utama mengenai HAM, dinamakan *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948 oleh Majelis PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). DUHAM mengartikan HAM sebagai hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan Tuhan sehingga tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sebagai manusia. Karenanya, setiap manusia berhak memperoleh hidup yang layak, memiliki kebebasan, memiliki keselamatan, dan memiliki kebahagiaan pribadi menurut jalan yang ia kehendaki. Selain itu, pada mukaddimah DUHAM disebutkan pula bahwa hak-hak manusia harus dilindungi dengan peraturan perundang-undangan atau hukum agar manusia tidak memilih jalan pemberontakan sebagai jalan terakhirnya dalam menentang kelaliman dan penjajahan atas dirinya. Sehingga dapat diartikan konsep HAM juga mengatur pemerintah agar bertindak sesuai dengan

undang-undang yang menjadi dasar tindakan pemerintah agar tidak diskriminatif, menindas, apalagi sewenang-wenang. Lebih lanjut pelaksanaan hak-hak asasi manusia tidak boleh dibatasi kecuali oleh batas-batas yang juga menjamin pelaksanaan hak-hak asasi orang lain. Batas-batas tersebut hanya bisa ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan konsep HAM di atas, maka menjadi seorang lesbian, gay, biseksual, dan transgender diperbolehkan karena menjadi bagian dari hak asasinya yakni hak untuk memiliki kebahagiaan pribadi sesuai dengan kehendaknya sebagai manusia. Pemenuhan terhadap hak asasinya harus di samaratakan dengan hak asasi seorang heteroseksual. Namun, dalam pemenuhan hak asasinya seorang LGBT, terdapat batasan-batasan yang mesti dipatuhi oleh mereka. Maka ditarik kesimpulan bahwa kedudukan LGBT dalam sudut pandang HAM berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu tempat. Apabila suatu negara menerapkan undang-undang yang melegalkan LGBT, maka pelakunya dapat hidup mengikuti kehendak dirinya. Sebaliknya, jika suatu negara tidak memiliki undang-undang yang melegalkan LGBT, maka pelakunya harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan nilai dan norma yang berlaku di tempat tinggalnya. Hal itu dimaksud untuk menghindari terjadinya pergesekan yang dapat menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat. Pemenuhan dan penegakan HAM LGBT yang tidak mendapat legalitas hanya terbatas pada perlindungan untuk terhindar dari perlakuan diskriminasi, *bullying*, kekerasan, dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya oleh orang lain. Begitupun di Indonesia, seorang LGBT harus dijamin pengobatan dan perawatannya agar bisa sembuh dan kembali kepada fitrahnya sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan dari adanya pelanggaran HAM dan menjadi tanggungjawab masyarakat umum untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi hingga mengecam secara berlebihan melainkan mengarahkan dan membimbing, agar mereka terhindar dari stress dan depresi berat serta termotivasi untuk kembali ke keadaan normalnya.

D. Simpulan

Kedudukan LGBT dalam perspektif hukum Islam adalah haram, kecuali pada kondisi seorang transgender yang disebabkan oleh pembawaan dari lahir, selagi ia berusaha untuk mengubahnya maka tidak dihukumi fasik atau berdosa. Lalu, kedudukan LGBT dalam perspektif psikologi terbagi menjadi dua sudut pandang yang berbeda, di mana pandangan pertama menyebutkan bahwa LGBT adalah bagian dari kealamian seorang manusia dan pandangan kedua memposisikan LGBT sebagai sebuah penyakit yang bisa disembuhkan melalui berbagai jenis pendekatan tertentu. Sedangkan

kedudukan LGBT dalam perspektif HAM didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, karena dalam pemenuhan hak-hak asasi seorang LGBT dibatasi dengan batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak asasi orang lain melalui undang-undang. Perilaku LGBT terlepas dari akibat alamiah ataupun eksternal, hanya memiliki dampak negatif. Bagi pelakunya dapat menimbulkan berbagai penyakit kelamin yang bisa memicu tingkat kematian dengan cepat, serta kerusakan medis lainnya. Dampak secara sosialnya, dapat merusak moralitas suatu kaum karena akan ada banyak perilaku zina bertebaran di mana-mana. Lebih spesifik lagi perilaku ini dapat mencegah kelangsungan keturunan manusia, apabila perilaku ini terus-menerus dibiarkan hingga menjadi sebuah keniscayaan, karena pada saat itu bisa jadi laki-laki akan menyukai laki-laki saja dan wanita akan menyukai wanita saja.

Terlepas dari bagaimana kedudukan dan dampak dari perilakunya, LGBT juga merupakan manusia yang harus dipenuhi hak-hak asasinya selayaknya kelompok heteroseksual. Pemenuhan hak-hak asasi tersebut sebaiknya dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan agar meminimalisir adanya perilaku diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya yang kerap kali di alami oleh kelompok LGBT. Jika mereka di anggap sebagai bentuk penyimpangan, maka perlu peran dari pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar lewat pengobatan tertentu atau menyediakan proses rehabilitasi.

E. Daftar Rujukan

- Asfiyak, Khoirul. (2016). Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim. Jurnal Ilmiah Vicratina, Vol. 10 (2), 1.
- Ayub. (2017). *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*. Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1 (2), 182-184, 199.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. (2016). *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26 (2), 225, 237.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: WALI.

- Laporan LGBT Nasional Indonesia. (2013). *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Online), (https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf), diakses 2 Mei 2021.
- Masmuri, & Kurniawan Syamsul. (2016). *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*. Jurnal Raheema, Vol. 3 (1), 102-104.
- Press.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. (2017). *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB
- Yansyah, Robi, & Rahayu. (2018). *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*. Jurnal Law Reform, Vol. 14 (1), 138-142.